



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangka Barat Anggaran Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

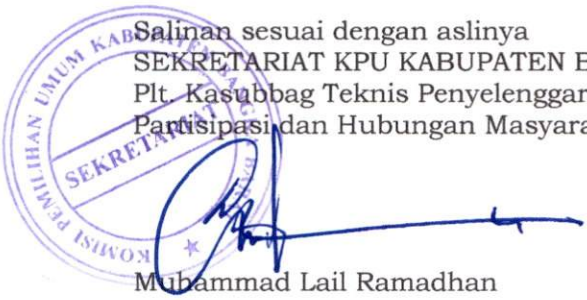
Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

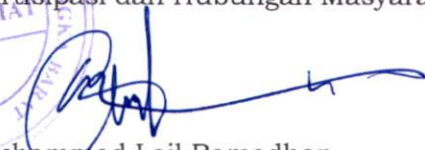
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS BEDAH BUKU SERI
PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT TAHUN 2026

NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI PERTAMA

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4
1	Dr.rer.pol.Mada Sukmajati,S.IP.,M.PP.	Penulis Buku Seri VI: “Partisipasi dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Narasumber
2	Dr. Rafih Sri Wulandari, S.I.P., M.Si	Dosen Ilmu Pemerintahan (Fisip) Universitas Langlang Buana	Panelis I
3	Ariandi A Zulkarnain, S.IP.,M.Si	Dosen Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung	Panelis II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.
KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

